



P U T U S A N

Nomor 1286/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Reza Suteja;
Tempat Lahir : Medan;
Umur/ Tanggal Lahir : 32 tahun / 29 Mei 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tangkul No. 40 B Lk. X Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1286/Pid.B/2024/PN Lbp, tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1286/Pid.B/2024/PN Lbp, tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Reza Suteja bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 374 KUHP, dalam surat dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Reza Suteja dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat Keterangan Bekerja Nomor: 029/HRD-SKK/VI/2024 Am. Reza Suteja;
 - 1 (satu) lembar print out Kartu BPJS dengan nomor 1271 1429 0592 0003 An. Reza Suteja;
 - 3 (tiga) lembar surat slip gaji dari bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 An. Reza Suteja;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah, dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, serta Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa Reza Suteja sejak Bulan Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2024 sampai dengan bulan April tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 hingga tahun 2024, bertempat PT. Gembira Mamur Jaya di Jalan Cemara Nomor 26-27-28 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian karena mendapat upah untuk itu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Gembira Makmur Jaya yang bergerak di bidang distributor Handphone merk Realme dimana Terdakwa Reza Suteja sejak tanggal 12 Oktober 2021 bekerja sebagai Karyawan di PT. Gembira Mamkur Jaya sesuai surat Keterangan Bejerja Nomor : 029/HRD-SKK/VI/2024 dimana Terdakwa sebagai SVP (Supervisor) Sales yang bertugas mengontrol keluar masuknya barang dan penjualan barang dan juga turun ke lapanga untuk mencari konsumen atau pembeli barang dari PT. Gembira Makmur Jaya;
- Berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 10.00 wib ada Konsumen melakukan RETURN ke PT. Gembira Makmur Jaya dimana mekanisme barang bisa di Return jika Konsumen telah melunasi barang yang di beli, kemudian saksi Roy Harry P. Siallagan menghubungi saksi Asti Octavia selaku Admin Finance dan saksi Sastrawan Munthe selaku ADMIN DO untuk mengecek Imei handphone tersebut dan setelah di cek handphone tersebut ternyata tidak adanya pelunasan terhadap barang yang mau di Return, kemudian pihak accounting melaporkan kejadian tersebut kepada EKA (Manager Sales) sehingga PT. Gembira Makmur Jaya melakukan audit internal, dan diketahuilah bahwa dari Bulan Oktober 2023 hingga April 2024 ternyata banyak barang orderan yang belum lunas kemudian saksi Roy Harry P.P.Siallagan mengevaluasi seluruh karyawan dimana pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa mengakui sejak Bulan Oktober 2023 hingga bulan April 2024 Terdakwa ada membuat bon faktur fiktif dimana seolah-olah Toko ada melakukan pemesanan barang ke Perusahaan PT. Gembira Makmur Jaya yang dimana sebenarnya Toko tidak ada melakukan pemesanan dan pada saat itu Terdakwa membuat orderan fiktif terhadap Toko yang dimana Terdakwa mengatakan kepada PT. Gembira Makmur Jaya barang tersebut akan dibayarkan satu sampai dua hari setelah barang diterima oleh Konsumen dan setelah barang dikeluarkan dari gudang Terdakwa akan menjemput ke gudang dan setelah itu Terdakwa menjualnya kepada orang lain dengan harga yang lebih rendah dan uang penjualan tidak Terdakwa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 1286/Pid.B/2024/PN Lbp



setorkan ke Perusahaan namun Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut bermula pada tanggal 30 Oktober Terdakwa melakukan orderan fiktif dimana Terdakwa mengorder barang ke PT. Gembira Makmur Jaya berupa Handphone merk Realme sebanyak 30 (tiga puluh) unit dengan total harga Rp.50.554.000,- (lima puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) dimana barang tersebut Terdakwa jual sendiri dengan harga lebih murah dan uangnya tidak Terdakwa setorkan ke PT. Gembira Makmur Jaya;
- Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2023 Terdakwa melakukan orderan fiktif ke PT. Gembira Makmur Jaya sebanyak 13 (tiga belas) unit handphone merk Realme dengan harga Rp.19.457.000,- (sembilan belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dimana barang tersebut Terdakwa jual sendiri dan uangnya tidak Terdakwa setorkan ke PT. Gembira Makmur Jaya;
- Bahwa pada tanggal 01 Februari 2024 Terdakwa melakukan orderan fiktif ke perusahaan dimana Terdakwa memesan 10 (sepuluh) unit handphone merk Realme dengan harga Rp.27.176.150,- (dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) dimana barang tersebut Terdakwa jual sendiri dengan harga lebih murah dan uangnya tidak Terdakwa setorkan ke PT. Gembira Makmur Jaya;
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2024 Terdakwa melakukan orderan fiktif ke Perusahaan berupa 28 (dua puluh delapan) unit handphone merk Realme dengan total harga Rp.49.368.000,- (empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dimana barang tersebut Terdakwa jual sendiri dengan harga lebih murah dan uang penjualannya tidak Terdakwa setorkan ke PT. Gembira Makmur Jaya;
- Bahwa pada tanggal 04 Maret 2024 Terdakwa melakukan orderan fiktif ke Perusahaan dimana Terdakwa memesan 5 (lima) unit handphone merk Realme dengan total harga Rp.13.795.000,- (tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dimana Terdakwa menjual barang tersebut dengan harga lebih murah dan uang penjualan tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. Gembira Makmur Jaya;
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2024 Terdakwa melakukan orderan fiktif ke Perusahaan dimana Terdakwa memesan 20 (dua puluh) unit handphone merk Realme dengan harga Rp.38.083.000,- (tiga puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu rupiah) dimana Terdakwa menjual barang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga lebih murah dan uang penjualan tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. Gembira Makmur Jaya;

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024 Terdakwa menghubungi HOKI PONSEL yang berada di Jalan Medeka Pematang Siantar Sumatera Utara dimana Terdakwa menawarkan handphone merk Realme dengan harga lebih murah dimana saat itu Hoki Ponsel mau membelinya sehingga Terdakwa melakukan orderan ke PT. Gembira Makmur Jaya dan memesan 20 unit handphone merk realme dengan total harga Rp.38.227.850,- namun Terdakwa menjual kepada HOKI PONSEL dengan harga Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024 Terdakwa melakukan orderan fiktif ke Perusahaan dimana Terdakwa memesan handphone merk Realme sebanyak 15 (lima belas) Unit dengan total harga Rp.30.076.975,- (tiga puluh juta tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) dimana Terdakwa menjual barang tersebut dengan harga lebih murah dan uang penjualan tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. Gembira Makmur Jaya;
- Bahwa pada tanggal 09 April 2024 Terdakwa melakukan orderan fiktif dimana Terdakwa memesan barang ke Perusahaan berupa Handphone merk Realme sebanyak 4 (empat) unit dengan harga Rp.10.870.460,- (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh rupiah) dimana Terdakwa menjual barang tersebut dengan harga lebih murah dan uang penjualan tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. Gembira Makmur Jaya;
- Bahwa pada tanggal 16 April 2024 Terdakwa melakukan orderan fiktif kepada Perusahaan dimana Terdakwa memesan handhone merk Realme sebanyak 15 (lima belas) unit dengan total harga Rp.26.811.700,- (dua puluh enam juta delapan ratus sebelas ribu tujuh ratus rupiah) dimana Terdakwa menjual barang tersebut dengan harga lebih murah dan uang penjualan tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. Gembira Makmur Jaya melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa serta membayar upah Sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi Sakinah Lubis yang sudah membantu Terdakwa agar barang bisa dikeluarkan dari gudang dan juga Terdakwa terkadang menggunakan rekening Bank BCA milik saksi Sakinah Lubis (penuntutan terpisah);
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang milik pihak PT. Gebira Makmur Jaya dan pihak PT. Gembira Makmur Jaya merasa

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1286/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polrestabes Medan untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT. Gembira Makmur Jaya mengalami kerugian Rp.318.934.110,- (tiga ratus delapan belas juta rupiah sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHP KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Roy Harry P.P. Siallagan, dibawah janji. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penggelapan berupa Handphone milik PT. Gembira Makmur Jaya;
- Bahwa pemilik Handphone milik PT. Gembira Makmur Jaya tersebut adalah merupakan Distributor Handphone;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Wib di Jalan Cemara No.26J-27-28 (Kantor PT. Gembira Makmur Jaya) Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di PT. Gembira Makmur Jaya;
- Bahwa Jabatan Terdakwa sebagai sebagai SPV (Super Visor Sales);
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Gembira Makmur Jaya sejak tahun 2022;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales di perusahaan PT. Gembira Makmur Jaya adalah mengawasi setiap penjualan Handphone di area yang telah ditentukan oleh pihak PT. Gembira Makmur Jaya;
- Bahwa saksi juga bekerja di PT. Gembira Makmur Jaya sebagai HRD (Human Resorce Development);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengurus segala kegiatan karyawan yang mana lebih kepada Sumber Daya Perusahaan;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 1286/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menggelapkan Handphone milik PT. Gembira Makmur Jaya awalnya ada konsumen melakukan Return ke PT. Gembira Makmur Jaya, mekanismenya adalah barang bisa di return jika konsumen telah melunasi barang yang di beli, kemudian selaku tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Admin Finance, lalu saksi menghubungi Admin DO untuk mengecek imei handphone tersebut, dan setelah di cek handphone tersebut ternyata tidak adanya pelunasan terhadap barang yang mau di Return, kemudian PT. Gembira Makmur Jaya melakukan audit internal, dan diketahuilah bahwa dari bulan Oktober 2023 hingga April 2024 bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan dengan modus memesan barang dengan fiktif yang mana barang tersebut untuk pribadinya;
- Bahwa saksi baru mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 setelah PT. Gembira Makmur Jaya mengadakan Audit Internal di kantor;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Gembira Makmur Jaya mengalami kerugian sejumlah Rp.318.934.110,00 (tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menggelapkan Handphone milik PT. Gembira Makmur Jaya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Asti Octaviani Maruao, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penggelapan berupa Handphone milik PT. Gembira Makmur Jaya;
- Bahwa pemilik Handphone milik PT. Gembira Makmur Jaya tersebut adalah merupakan Distributor Handphone;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Wib di Jalan Cemara No.26J-27-28 (Kantor PT. Gembira Makmur Jaya) Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1286/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Perusahaan PT. Gembira Makmur Jaya sebagai Admin Finance, yang mana tugas dan tanggung jawab saksi adalah memeriksa keuangan yang masuk ke PT. Gembira Makmur Jaya termasuk juga orderan handphone;
- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan PT. Gembira Makmur Jaya sebagai SPV (Super Visor Sales);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai SPV di perusahaan PT. Gembira Makmur Jaya adalah mengawasi setiap penjualan Handphone di area yang telah ditentukan oleh pihak PT. Gembira Makmur Jaya;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Perusahaan PT. Gembira Makmur Jaya sudah kurang lebih 2 (dua) tahun atau sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menggelapkan Handphone milik PT. Gembira Makmur Jaya awalnya ada konsumen melakukan Return ke PT. Gembira Makmur Jaya, mekanismenya adalah barang bisa di return jika konsumen telah melunasi barang yang dibeli, kemudian selaku tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Admin Finance saksi menghubungi Admin DO untuk mengecek imei handpone tersebut, dan setelah di cek handphone tersebut ternyata tidak adanya pelunasan terhadap barang yang mau di Return, kemudian pihak accounting melaporkan kejadian tersebut kepada Eka (Manager Seles) kemudian PT. Gembira Makmur Jaya melakukan audit internal, dan diketahuilah bahwa dari Bulan Oktober 2023 hingga April 2024 bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan dengan modus memesan barang dengan fiktif yang mana barang tersebut untuk pribadinya dan tidak dibayarkan ke PT. Gembira Makmur Jaya;
- Bahwa saksi baru mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 setelah PT. Gembira Makmur Jaya mengadakan Audit Internal di kantor;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Gembira Makmur Jaya mengalami kerugian sejumlah Rp.318.934.110,00 (tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menggelapkan Handphone milik PT. Gembira Makmur Jaya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 1286/Pid.B/2024/PN Lbp



3. Sastrawan Munthe, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penggelapan berupa Handphone milik PT. Gembira Makmur Jaya;
- Bahwa pemilik Handphone milik PT. Gembira Makmur Jaya tersebut adalah merupakan Distributor Handphone;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Wib di Jalan Cemara No.26J-27-28 (Kantor PT. Gembira Makmur Jaya) Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan ditoko tempat saksi bekerja;
- Bahwa Jabatan Terdakwa sebagai sebagai SPV (Super Visor Sales);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales di perusahaan PT. Gembira Makmur Jaya adalah mengawasi setiap penjualan Handphone di area yang telah ditentukan oleh pihak PT. Gembira Makmur Jaya;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menggelapkan Handphone milik PT. Gembira Makmur Jaya awalnya bhwa saksi ada mengambil barang dari Gudang atas Surat SO yang saksi terima, dengan alamat Tujuan Kota Pematang Siantar, hingga akhirnya barang terkirim ke Kota Siantar. Demikianlah beberapa waktu kemudian, datanglah barang Retur dari Siantar tepatnya dari Toko Hoky Ponsel Siantar, Dan Penyebab adalah dikarenakan bahwa barang Rusak, sehingga dikembalikan ke Kantor. Selanjutnya saksi melakukan pengecekan 1 (satu) Unit Handphone merk Real Mi yang menjadi Objek Retur, kemudian saksi melakukan Scan, bahwa benar barang tersebut adalah barang yang pernah saksi keluarkan dari Gudang, dan kemudian saksi mengkonfirmasi kepada Pihak Accounting, dan diketahui ternyata barang Handphone tersebut belum dilakukan pelunasan, oleh Pihak Hoky Siantar, sedangkan yang saksi ketahui bahwa barang tersebut seharusnya sudah dibayar, dikarenakan SO sudah dikeluarkan, Hingga akhirnya dilakukan pengecekan, dan diketahui perbuatan Terdakwa yang telah melakukan Penggelapan uang penjualan Handphone;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 1286/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Gembira Makmur Jaya mengalami kerugian sejumlah Rp.318.934.110,00 (tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menggelapkan Handphone milik PT. Gembiri Makmur Jaya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penggelapan handphone milik PT. Gembira Makmur Jaya, yang mana handphone tersebut Terdakwa jual sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada hari Jum'at tanggal 24 Nopember 2023 sekira pukul yang tidak diingat lagi bertempat di Toko Cakra Promosi di Jalan Binjai Km.12 Mawar No.21 Dusun II Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa jabatan Terdakwa diperusahaan PT. Gembira Makmur Jaya sebagai sebagai SPV (Supervisor) Sales;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai SPV di Perusahaan PT. Gembira Makmur Jaya adalah mengontrol keluar masuknya barang dan penjualan barang dan juga turun kelapangan untuk mencari konsumen atau pembeli barang dari PT. Gembira Makmur Jaya;
- Bahwa pada bulan Oktober 2023 dimana Terdakwa ada membuat bon faktur faktif dimana seolah-olah toko ada melakukan pemesanan barang ke Perusahaan PT. Gembira Makmur Jaya, dimana sebenarnya toko tidak ada melakukan pemesanan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membuat orderan fiktif terhadap toko yang dimana Terdakwa mengatakan ke PT. Gembira Makmur Jaya barang tersebut akan dibayarkan satu sampai dua hari setelah barang diterima oleh konsumen yang dimana saat barang dikeluarkan dari gudang Terdakwa akan menjemput ke gudang dan setelah itu Terdakwa

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 1286/Pid.B/2024/PN Lbp



menjualnya kepada orang lain dengan harga yang lebih rendah dan uang penjualan tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan;

- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk cicilan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna brown dengan no. Pol BK 1221 AEM mobil Terdakwa sejumlah Rp3.690.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), juga untuk membayar cicilan rumah KPR Terdakwa yang berada di Komplek Bani Hasim Blok B No.02, Jalan Cemara, dimana Terdakwa membayar sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per bulan dan kebutuhan sehari-hari, sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membayar upah sdr Sakinah yang sudah membantu Terdakwa agar barang bisa dikeluarkan dari gudang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Gembira Makmur Jaya mengalami kerugian sejumlah Rp318.934.110,00 (tiga ratus delapan belas juta Sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menggelapkan Handphone milik PT. Gembira Makmur Jaya tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat Keterangan Bekerja Nomor: 029/HRD-SKK/VI/2024 An. Reza Suteja;
- 1 (satu) lembar Print Out Kartu BPJS dengan nomor 1271 1429 0592 0003 An. Reza Suteja;
- 3 (tiga) lembar surat silp gaji dari bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 An. Reza Suteja;

yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diperlihatkan dipersidangan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Reza Suteja bekerja diperusahaan PT. Gembira Makmur Jaya sejak 12 Oktober 2021 sebagai SVP (Supervisor) Sales yang bertugas mengontrol keluar masuknya barang dan penjualan barang dan juga turun ke lapangan untuk mencari konsumen atau pembeli barang dari PT. Gembira Makmur Jaya yang bergerak di bidang Distributor Handphone,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Cemara No. 26J-27-28 Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

2. Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB ada Konsumen melakukan Return ke PT. Gembira Makmur Jaya dimana mekanisme barang bisa di Return jika Konsumen telah melunasi barang yang dibeli, kemudian saksi Roy Harry P.P. Siallagan selaku HRD (Human Resorce Development PT. Gembira Makmur Jaya menghubungi saksi Asti Octavia selaku Admin Finance dan saksi Sastrawan Munthe selaku ADMIN DO untuk mengecek Imei handphone tersebut dan setelah di cek handphone tersebut ternyata tidak adanya pelunasan terhadap barang yang mau di Return, lalu pihak accounting melaporkan kejadian tersebut kepada EKA (Manager Sales), sehingga PT. Gembira Makmur Jaya melakukan audit internal, dan diketahuilah bahwa dari Bulan Oktober 2023 hingga April 2024 ternyata banyak barang orderan yang belum lunas kemudian saksi Roy Harry P.P.Siallagan mengevaluasi seluruh karyawan dimana pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengakui sejak Bulan Oktober 2023 hingga bulan April 2024 Terdakwa ada membuat bon faktur fiktif dimana seolah-olah Toko ada melakukan pemesanan barang ke perusahaan PT. Gembira Makmur Jaya yang dimana sebenarnya Toko tidak ada melakukan pemesanan dan pada saat itu Terdakwa membuat orderan fiktif terhadap Toko yang dimana Terdakwa mengatakan kepada PT. Gembira Makmur Jaya barang tersebut akan dibayarkan satu sampai dua hari setelah barang diterima oleh Konsumen dan setelah barang dikeluarkan dari gudang Terdakwa akan menjemput ke gudang dan setelah itu Terdakwa menjualnya kepada orang lain dengan harga yang lebih rendah dan uang penjualan tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan namun Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
3. Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut bermula pada tanggal 30 Oktober 2023 Terdakwa melakukan orderan fiktif dimana Terdakwa mengorder barang ke PT. Gembira Makmur Jaya berupa Handphone merk Realme sebanyak 30 (tiga puluh) unit dengan total harga Rp.50.554.000,00 (lima puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) dimana barang tersebut Terdakwa jual sendiri dengan harga lebih murah dan uangnya tidak Terdakwa setorkan ke PT. Gembira Makmur Jaya;
4. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2023 Terdakwa melakukan orderan fiktif ke PT. Gembira Makmur Jaya sebanyak 13 (tiga belas) unit handphone merk Realme dengan harga Rp.19.457.000,00 (sembilan belas juta empat

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 1286/Pid.B/2024/PN Lbp



- ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dimana barang tersebut Terdakwa jual sendiri dan uangnya tidak Terdakwa setorkan ke PT. Gembira Makmur Jaya;
5. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2024 Terdakwa melakukan orderan fiktif ke perusahaan dimana Terdakwa memesan 10 (sepuluh) unit handphone merk Realme dengan harga Rp.27.176.150,00 (dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) dimana barang tersebut Terdakwa jual sendiri dengan harga lebih murah dan uangnya tidak Terdakwa setorkan ke PT. Gembira Makmur Jaya;
 6. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2024 Terdakwa melakukan orderan fiktif ke Perusahaan berupa 28 (dua puluh delapan) unit handphone merk Realme dengan total harga Rp.49.368.000,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dimana barang tersebut Terdakwa jual sendiri dengan harga lebih murah dan uang penjualannya tidak Terdakwa setorkan ke PT. Gembira Makmur Jaya;
 7. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2024 Terdakwa melakukan orderan fiktif ke Perusahaan dimana Terdakwa memesan 5 (lima) unit handphone merk Realme dengan total harga Rp.13.795.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dimana Terdakwa menjual barang tersebut dengan harga lebih murah dan uang penjualan tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. Gembira Makmur Jaya;
 8. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2024 Terdakwa melakukan orderan fiktif ke Perusahaan dimana Terdakwa memesan 20 (dua puluh) unit handphone merk Realme dengan harga Rp.38.083.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu rupiah) dimana Terdakwa menjual barang tersebut dengan harga lebih murah dan uang penjualan tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. Gembira Makmur Jaya;
 9. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024 Terdakwa menghubungi HOKI PONSEL yang berada di Jalan Medeka Pematang Siantar Sumatera Utara dimana Terdakwa menawarkan handphone merk Realme dengan harga lebih murah dimana saat itu Hoki Ponsel mau membelinya sehingga Terdakwa melakukan orderan ke PT. Gembira Makmur Jaya dan memesan 20 (dua puluh) unit handphone merk realme dengan total harga Rp.38.227.850,00 namun Terdakwa menjual kepada HOKI PONSEL dengan harga Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
 10. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024 Terdakwa melakukan orderan fiktif ke Perusahaan dimana Terdakwa memesan handphone merk Realme sebanyak 15 (lima belas) Unit dengan total harga Rp.30.076.975,00 (tiga



puluh juta tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) dimana Terdakwa menjual barang tersebut dengan harga lebih murah dan uang penjualan tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. Gembira Makmur Jaya;

11. Bahwa pada tanggal 9 April 2024 Terdakwa melakukan orderan fiktif dimana Terdakwa memesan barang ke Perusahaan berupa Handphone merk Realme sebanyak 4 (empat) unit dengan harga Rp.10.870.460,00 (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh rupiah) dimana Terdakwa menjual barang tersebut dengan harga lebih murah dan uang penjualan tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. Gembira Makmur Jaya; Bahwa pada tanggal 16 April 2024 Terdakwa melakukan orderan fiktif kepada Perusahaan dimana Terdakwa memesan handhone merk Realme sebanyak 15 (lima belas) unit dengan total harga Rp.26.811.700,00 (dua puluh enam juta delapan ratus sebelas ribu tujuh ratus rupiah) dimana Terdakwa menjual barang tersebut dengan harga lebih murah dan uang penjualan tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. Gembira Makmur Jaya melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa serta membayar upah Sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi Sakinah Lubis yang sudah membantu Terdakwa agar barang bisa dikeluarkan dari gudang dan juga Terdakwa terkadang menggunakan rekening Bank BCA milik Sakinah Lubis;
12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka PT. Gembira Makmur Jaya mengalami kerugian sejumlah Rp.318.934.110,00 (tiga ratus delapan belas juta rupiah sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, maka cukup termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Barangsiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim Ketua menerangkan identitas dirinya bernama Reza Suteja dan telah sesuai dengan identitas orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta didukung oleh keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan yang dituju oleh unsur barangsiapa adalah Terdakwa Reza Suteja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka Terdakwa disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana ini;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif* atau pilihan, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan unsur yang paling relevan untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan. Menurut *Memorie van Toelchting* (MVT) yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” adalah “*willen en wetpens*” dalam arti bahwa sipembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga harus mengerti/mengetahui (*wetten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah perbuatan yang dilarang atau tidak sesuai dengan hukum, baik hukum formil maupun materil dan diacam dengan hukuman oleh peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, menguasai atau memperlakukan seolah-olah barang sendiri. Sesuatu barang artinya setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan. Barang yang diambil tersebut haruslah jelas siapa pemilik dari barang yang diambil tersebut, apakah seluruhnya milik Terdakwa atau milik orang lain atau merupakan milik bersama antara Terdakwa bersama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang itu ada padanya bukan karena kejahatan adalah barang tersebut ada pada Terdakwa atau dikuasai Terdakwa oleh karena adanya hubungan langsung yang sifatnya nyata atau barang itu bukan lagi dalam penguasaan pemiliknya dan bukan diperoleh sebagai hasil melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui Terdakwa Reza Suteja bekerja diperusahaan PT. Gembira Makmur Jaya sejak 12 Oktober 2021 sebagai SVP (Supervisor) Sales yang bertugas mengontrol keluar masuknya barang dan penjualan barang dan juga turun ke lapangan untuk mencari konsumen atau pembeli barang dari PT. Gembira Makmur Jaya yang bergerak di bidang Distributor Handphone, beralamat di Jalan Cemara No. 26J-27-28 Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB ada Konsumen melakukan Return ke PT. Gembira Makmur Jaya dimana mekanisme barang bisa di Return jika Konsumen telah melunasi barang yang dibeli, kemudian saksi Roy Harry P.P. Siallagan selaku HRD (Human Resorce Development PT. Gembira Makmur Jaya menghubungi saksi Asti Octavia selaku Admin Finance dan saksi Sastrawan Munthe selaku ADMIN DO untuk mengecek Imei handphone tersebut dan setelah di cek handphone

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1286/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ternyata tidak adanya pelunasan terhadap barang yang mau di Return, lalu pihak accounting melaporkan kejadian tersebut kepada EKA (Manager Sales), sehingga PT. Gembira Makmur Jaya melakukan audit internal, dan diketahuilah bahwa dari Bulan Oktober 2023 hingga April 2024 ternyata banyak barang orderan yang belum lunas kemudian saksi Roy Harry P.P.Siallagan mengevaluasi seluruh karyawan dimana pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengakui sejak Bulan Oktober 2023 hingga bulan April 2024 Terdakwa ada membuat bon faktur fiktif dimana seolah-olah Toko ada melakukan pemesanan barang ke perusahaan PT. Gembira Makmur Jaya yang dimana sebenarnya Toko tidak ada melakukan pemesanan dan pada saat itu Terdakwa membuat orderan fiktif terhadap Toko yang dimana Terdakwa mengatakan kepada PT. Gembira Makmur Jaya barang tersebut akan dibayarkan satu sampai dua hari setelah barang diterima oleh Konsumen dan setelah barang dikeluarkan dari gudang Terdakwa akan menjemput ke gudang dan setelah itu Terdakwa menjualnya kepada orang lain dengan harga yang lebih rendah dan uang penjualan tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan namun Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut bermula pada tanggal 30 Oktober 2023 Terdakwa melakukan orderan fiktif dimana Terdakwa mengorder barang ke PT. Gembira Makmur Jaya berupa Handphone merk Realme sebanyak 30 (tiga puluh) unit dengan total harga Rp.50.554.000,00 (lima puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) dimana barang tersebut Terdakwa jual sendiri dengan harga lebih murah dan uangnya tidak Terdakwa setorkan ke PT. Gembira Makmur Jaya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Nopember 2023 Terdakwa melakukan orderan fiktif ke PT. Gembira Makmur Jaya sebanyak 13 (tiga belas) unit handphone merk Realme dengan harga Rp.19.457.000,00 (sembilan belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dimana barang tersebut Terdakwa jual sendiri dan uangnya tidak Terdakwa setorkan ke PT. Gembira Makmur Jaya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Februari 2024 Terdakwa melakukan orderan fiktif ke perusahaan dimana Terdakwa memesan 10 (sepuluh) unit handphone merk Realme dengan harga Rp.27.176.150,00 (dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) dimana barang tersebut Terdakwa jual sendiri dengan harga lebih murah dan uangnya tidak Terdakwa setorkan ke PT. Gembira Makmur Jaya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Februari 2024 Terdakwa melakukan orderan fiktif ke Perusahaan berupa 28 (dua puluh delapan) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Realme dengan total harga Rp.49.368.000,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dimana barang tersebut Terdakwa jual sendiri dengan harga lebih murah dan uang penjualannya tidak Terdakwa setorkan ke PT. Gembira Makmur Jaya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Maret 2024 Terdakwa melakukan orderan fiktif ke Perusahaan dimana Terdakwa memesan 5 (lima) unit handphone merk Realme dengan total harga Rp.13.795.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dimana Terdakwa menjual barang tersebut dengan harga lebih murah dan uang penjualan tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. Gembira Makmur Jaya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Maret 2024 Terdakwa melakukan orderan fiktif ke Perusahaan dimana Terdakwa memesan 20 (dua puluh) unit handphone merk Realme dengan harga Rp.38.083.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu rupiah) dimana Terdakwa menjual barang tersebut dengan harga lebih murah dan uang penjualan tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. Gembira Makmur Jaya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Maret 2024 Terdakwa menghubungi HOKI PONSEL yang berada di Jalan Medeka Pematang Siantar Sumatera Utara dimana Terdakwa menawarkan handphone merk Realme dengan harga lebih murah dimana saat itu Hoki Ponsel mau membelinya sehingga Terdakwa melakukan orderan ke PT. Gembira Makmur Jaya dan memesan 20 (dua puluh) unit handphone merk realme dengan total harga Rp.38.227.850,00 namun Terdakwa menjual kepada HOKI PONSEL dengan harga Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Maret 2024 Terdakwa melakukan orderan fiktif ke Perusahaan dimana Terdakwa memesan handphone merk Realme sebanyak 15 (lima belas) Unit dengan total harga Rp.30.076.975,00 (tiga puluh juta tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) dimana Terdakwa menjual barang tersebut dengan harga lebih murah dan uang penjualan tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. Gembira Makmur Jaya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 April 2024 Terdakwa melakukan orderan fiktif dimana Terdakwa memesan barang ke Perusahaan berupa Handphone merk Realme sebanyak 4 (empat) unit dengan harga Rp.10.870.460,00 (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh rupiah) dimana Terdakwa menjual barang tersebut dengan harga lebih murah dan uang penjualan tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. Gembira Makmur Jaya; Bahwa pada tanggal 16 April 2024 Terdakwa melakukan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 1286/Pid.B/2024/PN Lbp



orderan fiktif kepada Perusahaan dimana Terdakwa memesan handhone merk Realme sebanyak 15 (lima belas) unit dengan total harga Rp.26.811.700,00 (dua puluh enam juta delapan ratus sebelas ribu tujuh ratus rupiah) dimana Terdakwa menjual barang tersebut dengan harga lebih murah dan uang penjualan tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. Gembira Makmur Jaya melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa serta membayar upah Sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi Sakinah Lubis yang sudah membantu Terdakwa agar barang bisa dikeluarkan dari gudang dan juga Terdakwa terkadang menggunakan rekening Bank BCA milik Sakinah Lubis;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka PT. Gembira Makmur Jaya mengalami kerugian sejumlah Rp.318.934.110,00 (tiga ratus delapan belas juta rupiah sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan terbukti;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif* atau pilihan, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan unsur yang paling relevan untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui Terdakwa Reza Suteja bekerja diperusahaan PT. Gembira Makmur Jaya sejak 12 Oktober 2021 sebagai SVP (Supervisor) Sales yang bertugas mengontrol keluar masuknya barang dan penjualan barang dan juga turun ke lapangan untuk mencari konsumen atau pembeli barang dari PT. Gembira Makmur Jaya yang bergerak di bidang Distributor Handphone, beralamat di Jalan Cemara No. 26J-27-28 Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB ada Konsumen melakukan Return ke PT. Gembira Makmur Jaya dimana mekanisme barang bisa di Return jika Konsumen telah melunasi barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibeli, kemudian saksi Roy Harry P.P. Siallagan selaku HRD (Human Resorce Development PT. Gembira Makmur Jaya menghubungi saksi Asti Octavia selaku Admin Finance dan saksi Sastrawan Munthe selaku ADMIN DO untuk mengecek Imei handphone tersebut dan setelah di cek handphone tersebut ternyata tidak adanya pelunasan terhadap barang yang mau di Return, lalu pihak accounting melaporkan kejadian tersebut kepada EKA (Manager Sales), sehingga PT. Gembira Makmur Jaya melakukan audit internal, dan diketahuilah bahwa dari Bulan Oktober 2023 hingga April 2024 ternyata banyak barang orderan yang belum lunas kemudian saksi Roy Harry P.P.Siallagan mengevaluasi seluruh karyawan dimana pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengakui sejak Bulan Oktober 2023 hingga bulan April 2024 Terdakwa ada membuat bon faktur fiktif dimana seolah-olah Toko ada melakukan pemesanan barang ke perusahaan PT. Gembira Makmur Jaya yang dimana sebenarnya Toko tidak ada melakukan pemesanan dan pada saat itu Terdakwa membuat orderan fiktif terhadap Toko yang dimana Terdakwa mengatakan kepada PT. Gembira Makmur Jaya barang tersebut akan dibayarkan satu sampai dua hari setelah barang diterima oleh Konsumen dan setelah barang dikeluarkan dari gudang Terdakwa akan menjemput ke gudang dan setelah itu Terdakwa menjualnya kepada orang lain dengan harga yang lebih rendah dan uang penjualan tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan namun Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut bermula pada tanggal 30 Oktober 2023 Terdakwa melakukan orderan fiktif dimana Terdakwa mengorder barang ke PT. Gembira Makmur Jaya berupa Handphone merk Realme sebanyak 30 (tiga puluh) unit dengan total harga Rp.50.554.000,00 (lima puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) dimana barang tersebut Terdakwa jual sendiri dengan harga lebih murah dan uangnya tidak Terdakwa setorkan ke PT. Gembira Makmur Jaya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Nopember 2023 Terdakwa melakukan orderan fiktif ke PT. Gembira Makmur Jaya sebanyak 13 (tiga belas) unit handphone merk Realme dengan harga Rp.19.457.000,00 (sembilan belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dimana barang tersebut Terdakwa jual sendiri dan uangnya tidak Terdakwa setorkan ke PT. Gembira Makmur Jaya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Februari 2024 Terdakwa melakukan orderan fiktif ke perusahaan dimana Terdakwa memesan 10 (sepuluh) unit handphone merk Realme dengan harga Rp.27.176.150,00 (dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) dimana barang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 1286/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa jual sendiri dengan harga lebih murah dan uangnya tidak Terdakwa setorkan ke PT. Gembira Makmur Jaya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Februari 2024 Terdakwa melakukan orderan fiktif ke Perusahaan berupa 28 (dua puluh delapan) unit handphone merk Realme dengan total harga Rp.49.368.000,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dimana barang tersebut Terdakwa jual sendiri dengan harga lebih murah dan uang penjualannya tidak Terdakwa setorkan ke PT. Gembira Makmur Jaya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Maret 2024 Terdakwa melakukan orderan fiktif ke Perusahaan dimana Terdakwa memesan 5 (lima) unit handphone merk Realme dengan total harga Rp.13.795.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dimana Terdakwa menjual barang tersebut dengan harga lebih murah dan uang penjualan tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. Gembira Makmur Jaya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Maret 2024 Terdakwa melakukan orderan fiktif ke Perusahaan dimana Terdakwa memesan 20 (dua puluh) unit handphone merk Realme dengan harga Rp.38.083.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu rupiah) dimana Terdakwa menjual barang tersebut dengan harga lebih murah dan uang penjualan tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. Gembira Makmur Jaya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Maret 2024 Terdakwa menghubungi HOKI PONSEL yang berada di Jalan Medeka Pematang Siantar Sumatera Utara dimana Terdakwa menawarkan handphone merk Realme dengan harga lebih murah dimana saat itu Hoki Ponsel mau membelinya sehingga Terdakwa melakukan orderan ke PT. Gembira Makmur Jaya dan memesan 20 (dua puluh) unit handphone merk realme dengan total harga Rp.38.227.850,00 namun Terdakwa menjual kepada HOKI PONSEL dengan harga Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang. bahwa pada tanggal 25 Maret 2024 Terdakwa melakukan orderan fiktif ke Perusahaan dimana Terdakwa memesan handphone merk Realme sebanyak 15 (lima belas) Unit dengan total harga Rp.30.076.975,00 (tiga puluh juta tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) dimana Terdakwa menjual barang tersebut dengan harga lebih murah dan uang penjualan tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. Gembira Makmur Jaya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 April 2024 Terdakwa melakukan orderan fiktif dimana Terdakwa memesan barang ke Perusahaan berupa Handphone merk Realme sebanyak 4 (empat) unit dengan harga

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 1286/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.870.460,00 (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh rupiah) dimana Terdakwa menjual barang tersebut dengan harga lebih murah dan uang penjualan tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. Gembira Makmur Jaya; Bahwa pada tanggal 16 April 2024 Terdakwa melakukan orderan fiktif kepada Perusahaan dimana Terdakwa memesan handhone merk Realme sebanyak 15 (lima belas) unit dengan total harga Rp.26.811.700,00 (dua puluh enam juta delapan ratus sebelas ribu tujuh ratus rupiah) dimana Terdakwa menjual barang tersebut dengan harga lebih murah dan uang penjualan tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. Gembira Makmur Jaya melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa serta membayar upah Sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi Sakinah Lubis yang sudah membantu Terdakwa agar barang bisa dikeluarkan dari gudang dan juga Terdakwa terkadang menggunakan rekening Bank BCA milik Sakinah Lubis;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka PT. Gembira Makmur Jaya mengalami kerugian sejumlah Rp.318.934.110,00 (tiga ratus delapan belas juta rupiah sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa cakap atau mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 1286/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan tuntutan dari Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa seluruh aspek dari perkara ini serta rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat Keterangan Bekerja Nomor: 029/HRD-SKK/VI/2024 An. Reza Suteja;
- 1 (satu) lembar print out Kartu BPJS dengan Nomor: 1271 1429 0592 0003 An. Reza Suteja;
- 3 (tiga) lembar surat silp gaji dari bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 An. Reza Suteja;

yang terlampir dalam berkas perkara ini, maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain
 - Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya;
- Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Reza Suteja tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bekerja Nomor: 029/HRD-SKK/VI/2024 Am. Reza Suteja;
 - 1 (satu) lembar print out Kartu BPJS dengan Nomor: 1271 1429 0592 0003 An. Reza Suteja;
 - 3 (tiga) lembar surat silp gaji dari bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 An. Reza Suteja;terpapir terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hiras Sitanggung, S.H., M.M., dan Abdul Wahab, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benitius Silangit, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Marthin Pardede, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 1286/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hiras Sitanggang, S.H., M.M.

Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H.

Abdul Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Benitius Silangit, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)